

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan perwakilan dan pemimpin di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilihan umum juga merupakan tonggak utama dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Di dalamnya penting untuk diterapkan pemilu yang bebas, adil, dan agar tercipta sistem demokrasi yang sehat dalam sebuah negara.¹

Dalam mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil, negara akan mengalami beragam hambatan dalam pelaksanaannya. Pemilu yang dilakukan tak lepas dari segala masalah dan perselisihan yang akan menghambat keberlangsungan pemilu yang sempurna, mengancam legitimasi pemilu dan stabilitas politik di sebuah negara.² Setiap negara dalam proses pelaksanaan pemilu juga memiliki cara dan prosedur yang berbeda dalam realisasinya, termasuk prosedur dan cara penyelesaian perkara dan perselisihan yang terjadi ketika pemilu, sebelum maupun sesudah pemilu tersebut diberlangsungkan.

Perkara dalam pemilu secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti pelanggaran dalam pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu, dan tindak pidana dalam pemilu.³ Masing-masing perkara ini memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang spesifik dan sesuai. Untuk itu, sangat diperlukan adanya lembaga atau

¹ Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, hlm.. 1.

² Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 156.

³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

badan berwenang untuk menangani setiap jenis perkara tersebut. Setiap negara juga memiliki lembaga yang berbeda dalam pemberian kewenangan untuk penanganan perkara pemilihan umum berdasarkan pada sejarah dan prinsip setiap lembaga dan negara masing-masing.

Di Indonesia, perkara dalam pemilu ditangani di lembaga yang berbeda. Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) berwenang untuk menangani pelanggaran administratif pemilu seperti tata cara, prosedur, dan persyaratan dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berwenang dalam menangani sengketa proses pemilu dan tindak pidana pemilu. Sengketa proses pemilu yang ditangani Bawaslu adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terkait tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu, lalu meneruskan hasilnya ke kepolisian dan kejaksaan untuk diproses hukum lebih lanjut.⁴

Selain Bawaslu, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara dalam pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti anggota KPU, Bawaslu, maupun DKPP sendiri.⁵ Tindak pidana pemilu ditangani oleh pengadilan umum setelah dilimpahkan oleh kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.⁶ Untuk perselisihan hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) ditangani oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu seperti dalam perolehan suara dan penetapan hasil

⁴ Pasal 466-474 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵ Pasal 156 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

pemilu.

Perkara Perselisihan Hasil Pemilu pada dasarnya termasuk dalam perkara yang harus menjaga sifat demokratis dengan memperjuangkan hak-hak suara rakyat dan supremasi hukum itu sendiri.⁷ Oleh karena itu, kebanyakan negara-negara demokrasi memberikan kewenangan untuk menangani perkara ini kepada Mahkamah Konstitusi seperti di Indonesia, Jerman, Thailand dan Bulgaria. Namun ada negara-negara yang memberikannya kepada lembaga lain seperti Filipina di *Presidential Electoral Tribunal* (bagian dari Mahkamah Agung), dan Korea Selatan di Mahkamah Agung.⁸

Korea Selatan memberikan kewenangan untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Agung di Pengadilan Tinggi dan bukan Mahkamah Konstitusi seperti negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sejarah dalam pembentukan masing-masing lembaga di negara-negara. Perbedaan yang signifikan ini menuai berbagai perdebatan bahkan di Korea Selatan itu sendiri. Mereka selalu meninjau apakah keputusan dan aturan mengenai pemberian kewenangan yang seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi ini sudah benar diberikan kepada Mahkamah Agung, mengingat prinsip dan sifat dari kedua lembaga yuridis ini berbeda dalam menangani setiap kasusnya.

Selain terdapat perbedaan pada lembaga yang menangani perkara PPHU ini, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki pendekatan yang signifikan berbeda dalam menyelesaikan PPHU, khususnya dalam PPHU presiden. Di Indonesia, penyelesaian PPHU menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang

⁷ Seon Yong Seon, 2020, *Kelayakan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Yonsei, hlm. 10.

⁸ Dr. Abdul Ghoffar, 2022, *Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 22-49.

berfokus pada isu-isu konstitusional dan memberikan perhatian besar pada efektivitas serta kecepatan penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya diberikan waktu selama 14 hari untuk menyelesaikan PHPU presiden, sehingga proses sidang berlangsung secara cepat dan terfokus.⁹ Sebaliknya, di Korea Selatan, penyelesaian PHPU yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung lebih menyerupai penyelesaian perkara perdata. Fokus yang digunakan pada PHPU disini terletak pada pemeriksaan bukti secara mendalam dan menyeluruh. Proses penyelesaian di Korea Selatan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan Indonesia, yaitu hingga 180 hari. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih detail dalam menangani perselisihan hasil pemilu, meskipun memakan waktu yang lebih Panjang.¹⁰

Di Indonesia, pengaturan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan PHPU bersifat terbatas. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hanya pasangan calon presiden bersama tim kuasa hukumnya yang dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan prioritas kepada aktor utama dalam kontestasi politik, yaitu pasangan calon yang bersaing dalam pemilihan. Dengan demikian, ruang lingkup pengajuan sengketa relatif sempit, karena hanya pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kompetisi politik yang diberikan legitimasi untuk menggugat hasil pemilu.¹¹ Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan cakupan yang lebih luas dalam menentukan pihak yang berhak mengajukan permohonan PHPU. Di negara tersebut, tidak hanya calon kandidat presiden yang dapat mengajukan sengketa, tetapi juga pemilih dan partai politik yang mencalonkan

⁹ Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan

¹¹ Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kandidat. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa pemilu bukan hanya milik para kandidat, tetapi juga milik seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi. Dengan memberikan hak kepada pemilih dan partai politik, Korea Selatan menunjukkan komitmennya untuk melibatkan lebih banyak aktor dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.¹²

Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti bagaimana dan apa yang menjadi perbedaan terhadap wewenang lembaga dan sistem dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan berfokus kepada negara Indonesia yang memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan Korea Selatan yang memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung. Setelah meneliti sejarah, latar belakang, dan perbedaan kedua lembaga di negara masing-masing, maka dilakukan perbandingan hukum terhadap kedua metode penanganan dari setiap lembaga negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dalam skripsi ini mengambil judul: **“STUDI PERBANDINGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN INDONESIA DAN KOREA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, maka peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Indonesia dan Korea Selatan?

¹² Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Indonesia dan Korea Selatan
2. Mengetahui praktik penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Indonesia dan Korea Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan dari studi yang sudah ada sebelumnya. Selain itu sebagai bentuk acuan bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya bidang perbandingan wewenang lembaga negara.

2. Manfaat Praktis

a) Dalam bidang akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan terhadap bagaimana sejarah dan latar belakang yang membedakan badan yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara hasil pemilu bagi Indonesia dan Korea Selatan.

b) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman penulis dalam menganalisis perbandingan Wewenang Lembaga di 2 negara.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.¹³ Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

a) Analisis Historis (*Historical Analysis*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan sejarah kedua negara yang sesuai dengan topik penelitian. Perbandingan dilakukan pada rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang tentang kewenangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Hukum Konstitusi serta Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Korea Selatan, dan segala Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di kedua negara.

b) Perbandingan Mikro (*Micro Comparison*)

Penelitian dengan analisis yang dilakukan kemudian diikuti dengan penyusunan sintesis untuk memecahkan suatu masalah. Perbandingan mikro lebih berfokus pada kajian terhadap institusi hukum atau permasalahan hukum yang spesifik.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 50.

sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis,¹⁴ bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui Jurnal-jurnal yang diakses langsung di website resmi pengumpulan jurnal. Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan Perundang-undangan yang terdiri dari:
- i. Undang-undang Dasar 1945
 - ii. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - iii. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - iv. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - v. Peraturan Badan Pengawa Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
 - vi. Hukum Konstitusi Korea Selatan
 - vii. Undang-Undang Pemilihan Umum Nasional Korea Selatan
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua sumber-sumber yang bukan berasal dari publikasi resmi, terdiri atas: jurnal-jurnal publikasi, skripsi, tesis, kamus hukum, buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian, dan komentar-komentar mengenai putusan hakim.

¹⁴ Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas, Jakarta hlm. 45.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.¹⁵ Terdiri dari:

- i. Kamus Hukum
- ii. Kamus Bahasa
- iii. Kamus Politik

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan bagi penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen dan bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan tertulis, terutama yang berkaitan dengan topik dan masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh, diolah melalui proses analisis. Bahan yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam penulisan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki kesamaan topik dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga yang diperoleh merupakan bahan hukum yang terstruktur.

5. Analisa Bahan Hukum

Terhadap semua Bahan Hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa secara Normatif Kualitatif. Dimana penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode berupa interpretasi mendalam tentang bahan-

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

¹⁶ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

bahan hukum yang sudah dikumpulkan yang selanjutnya dianalisis. Hasil analisis tersebut akan dituangkan ke dalam penulisan penelitian ini menghasilkan penilaian obyektif terhadap isu yang dibahas.

